

PERAN MADIA MASSA DALAM PENEGAKAN HUKUM
Pada Seminar Sehari Lembaga Informasi dan Transparansi Sumatera Utara
Medan, 8 Desember 2012
Oleh: Zulham

A. Pendahuluan

Peran media massa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, menurut Ashadi sangat dipengaruhi oleh hubungan media massa itu sendiri dengan negara. Ashadi secara menjelaskan, bahwa rezim pemerintahan tertentu sangat mempengaruhi kualitas informasi yang disampaikan media massa kepada masyarakat,¹ karena hal ini sangat berkaitan dengan keterbukaan informasi dan kebebasan pers yang memang digagas oleh media massa. Bahkan dalam hubungan media massa dengan negara, Jamhur Poti menyebutkan bahwa media massa merupakan pilar keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam sistem negara yang menganut demokrasi. Media massa berperan sebagai pengawas (*watch dog function*) yang dapat diandalkan untuk mengungkap kebenaran dan kebohongan serta kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan atau yang memiliki kekuasaan. Media massa juga merupakan sebagai penyaluran informasi (*to inform*) yang benar dan terpercaya, agar masyarakat mendapatkan pengetahuan dan mengetahui perkembangan terkini.²

Bahkan kemampuan media massa dalam membentuk pendapat umum (*public opinion*) sangat diperhitungkan dalam setiap agenda politik. Proses yang dilakukan oleh media massa dalam menyediakan ruang dan waktu bagi setiap peristiwa, termasuk peristiwa politik, tentu saja mendapat perhatian masyarakat secara terus menerus.

¹Ashadi Siregar, *Media Pers dan Negara: Keluar dari Hegemoni*, (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 4, No. 2, Nop. 2000), h. 175-191

²Jamhur Poti, *Demokratisasi Media Massa dalam Prinsip Kebebasan*, (Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011), h. 26

Semakin besar ruang dan waktu yang diberikan, maka semakin besar pula perhatian publik terhadap peristiwa tersebut, hal ini selanjutnya disebut *agenda setting theory*.³

Banyak sekali peran yang dilakukan oleh media massa dalam menjalankan fungsi pers, yaitu guna mewujudkan sistem negara yang demokratis demi tercapainya *welfare state*. Diantara sejumlah informasi yang kerang disampaikan media massa ke hadapan publik yaitu bidang-bidang ekonomi, hukum, politik, budaya, sosial, agama, dan hiburan. Informasi tentang hukum dan penegakan hukum kerap sekali menjadi diskusi publik di media massa, sehingga kedudukan media massa secara non struktural mengambil posisi penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Namun pertanyaannya, dapatkan media massa menjadi penegak hukum? Dapatkah media massa menyampaikan peristiwa hukum yang belum memiliki putusan final dan berkekuatan hukum tetap? Bagaimana sesungguhnya peran media massa dalam penegakan hukum?

B. Negara Hukum

Hukum dengan sendirinya dapat dilihat sebagai sarana pengendali sosial (*as a tool of social control*), perekausa sosial (*as a tool of social engineering*), pembaharuan sosial (*as a tool of social reformation*), dan sebagai sarana memperkuat masyarakat (*as a tool of social empowering*). Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Bangsa Indonesia yang bercita-cita menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila membutuhkan hukum, sebagaimana pendapat Kelsen menyebutnya dengan *state*

³Melvin DeFleur dan Sandra Ball-Rokeach, *Theories of Mass Communication*, (London: Longman, 5th Edition, 1989), h. 264-265 dikutip dari Ibnu Hamad, *Media dan Demokrasi di Asia Tenggara: Kasus Indonesia*, (Jakarta: Paper, 2007), h. 6,

regulation,⁴ karena hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan kemakmuran masyarakat menurut zamannya.⁵

A.V. Dicey, mengemukakan tiga unsur utama negara hukum (*rechtsstaat*), yakni; *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *constitution based on individual rights*. Rumusan tersebut sesungguhnya mengakui adanya kedaulatan hukum untuk mencegah adanya kekuasaan yang bersifat pribadi maupun kelompok.⁶ Sejatinya, ketiga unsur yang diajukan oleh Dicey tersebut merupakan landasan awal bagi penegakan hukum. Dengan demikian, sebagaimana pendapat Kelsen di atas, benar bahwa *state regulation* dan *law enforcement*nya dimonopoli oleh negara.⁷

Point yang ditangkap dari sub pembahasan ini, bahwa penegakan hukum dalam negara hukum mengusung konsep *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *constitution based on individual rights*. Namun dalam penyelenggaraan penegakan hukumnya tentu berdiri atas asas *presumption of innocence*. Di mana seseorang tidak boleh dihukum kecuali dengan putusan pengadilan yang final dan mengikat.

Namun pertanyaannya, bagaimana dengan kedudukan informasi yang disampaikan media massa kepada publik tentang seseorang yang masih berstatus

⁴Peran negara dalam memonopoli fungsi regulasi tersebut, berkaitan dengan negara sebagai organisasi politik masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban, dan tatanan masyarakat (*order*). Untuk menciptakan *order* tersebut, negara membutuhkan kekuasaan (*force and power*), dimana kekuasaan tersebut dimonopoli oleh negara dan inilah yang disebut dengan *the state as power*, salah satunya adalah kekuasaan fungsi regulasi. Sebagaimana Hans Kelsen menyebutkan, “*The identity of State and legal order is apparent from the fact that even sociologists characterize the state as a “politically” organized society. Since society -as a unit- is constituted by organization, it is more correct to define the State as “political organization”. An organization is an order. But in what does the “political” character of this order lie? In the fact that is coercive order. The State is a political organization because it is an order regulating the use of force, because it monopolizes the use of force. This, however, as we have seen, is one of the essential characters of law. The State is a politically organized society because it is a community constituted by a coercive order, and this coercive order is the law.*” Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel & Russel, 1961), 189-190

⁵Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), h. 3

⁶A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, (Indianapolis: Liberty Fund, 1982), h. 123-187

⁷Bandingkan dengan pendapat Hart yang menyebutkan bahwa *the elements of law* terdiri atas *primary rules of obligation* dan *secondary rules of recognition, change dan adjudication*. Lihat H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, (Oxford: The Clarendon Press, 1970), h. 89-95

tersangka? Apakah informasi tersebut tidak dapat dikatakan telah menghukum seseorang sebelum putusan pengadilan? Bagaimana status hukum informasi tersebut? Lalu bagaimana pula dengan peran media massa dalam penegakan hukum? Dapatkah media massa berperan? Bagaimana jika seorang tersangka tersebut terbukti tidak bersalah di hadapan pengadilan? Bagaimana pula dengan opini masyarakat yang sudah terlanjur menilainya bersalah? Bagaimana dengan kerugian moril yang diterima tersangka yang tidak bersalah dihadapan pengadilan tersebut? Sejumlah pertanyaan tersebut berhubungan dengan kedudukan dan status seseorang di hadapan hukum, tentu berdasarkan asas *presumption of innocence*.

C. Peran Media Massa dalam Penegakan Hukum

Tanpa media massa, mungkin masyarakat tidak menerima informasi yang cukup tentang perkembangan penegakan hukum. Berbagai peristiwa hukum ternyata berhasil diungkap oleh media massa melalui investigasinya, tanpa keterlibatan media massa mungkin sejumlah kasus hukum tidak terungkap di hadapan publik. Seperti kekerasan di IPDN yang berhasil diungkap media massa melalui investigasi,⁸ juga seperti makelar kasus (markus) dan mafia peradilan.⁹

Bahkan fungsi media massa terkait dengan penanggulangan tindak pidana korupsi, disebut Budiyo sebagai fungsi kontrol sosial, yaitu berupa pemantauan terhadap pengungkapan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum yang dimulai sejak penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan. Peran media massa dalam pemberantasan korupsi, memiliki tiga peran serta yang vital yaitu: mengungkap kasus korupsi melalui pemberitaan; melakukan investigasi terhadap kasus

⁸Indosiar.Com, *Trauma Korban Tindak Kekerasan di IPDN*, http://www.indosiar.com/fokus/trauma-korban-tindak-kekerasan-di-ipdn_60379.html

⁹Detik.Com, *Akhir Cerita Makelar Kasus yang Mengaku Bisa Urus Perkara di Pengadilan*, <http://news.detik.com/berita/2429260/akhir-cerita-makelar-kasus-yang-mengaku-bisa-urus-perkara-di-pengadilan>

korupsi dan melakukan kontrol; dan pengawasan terhadap sebuah isu tindak pidana korupsi. Sehingga pada puncaknya, peranan media massa bertujuan untuk menciptakan budaya malu bagi pelaku tindak pidana korupsi.¹⁰

Kendatipun demikian, seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap media massa dalam penegakan hukum, menurut penulis peran media massa dalam penegakan hukum bukan terlibat secara langsung dalam *legal structure*. Namun keterlibatan media massa dalam penegakan hukum sesuai dengan fungsinya untuk menyampaikan informasi penegakan hukum kepada masyarakat.

Disamping itu, penulis juga berpandangan bahwa media massa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menetapkan seseorang bersalah atau tidak bersalah, hal ini tentu berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah. Media massa harus menyampaikan informasi kepada masyarakat secara proporsional, karena jika media massa keliru dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, tentu media massa akan berhadapan dengan kode etik.

D. Penutup

Atas argumentasi tersebut di atas, penulis mengajukan pendapat pentingnya reformulasi peran media massa dalam menyampaikan informasi tentang peristiwa dan penegakan hukum. Menurut penulis, kedudukan media massa menjadi penyeimbang kekuasaan negara di hadapan masyarakat melalui informasi yang disampaikan. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa keterlibatan media massa dalam penegakan hukum sangat penting, namun harus proporsional dengan kedudukannya sebagai penyampai informasi kepada masyarakat.

¹⁰Budiyono, *Pemanfaatan Media Massa oleh Penegak Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, (Perspektif, Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012), h. 3-6

Selanjutnya, peran media massa juga sangat penting sebagai kontrol terhadap para penegak hukum itu sendiri. Sehingga dengan kontrol media massa tersebut, para penegak hukum akan senantiasa terkawal dan terjaga dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang ditangani. Di samping memang, media massa juga memberikan peran yang sangat besar bagi masyarakat sebagai penyuluhan hukum. Dengan penyuluhan hukum yang disampaikan, masyarakat dapat menjaga dirinya masing-masing dari sejumlah peristiwa hukum yang pernah atau sedang terjadi, pada gilirannya akan meningkatkan mawas diri masyarakat.


PERAN MEDIA MASSA DALAM PENEGAKAN HUKUM

OLEH:


Z U L H A M

Disampaikan pada
Seminar Sehari Lembaga Informasi
dan Transparansi Sumatera Utara
Medan, 08 Desember 2012

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN



MEDIA MASSA DAN PENEGAKAN HUKUM



MEDIA MASSA DAN PENEGAKAN HUKUM



MEDIA MASSA DAN PENEGAKAN HUKUM




MEDIA MASSA DAN PENEGAKAN HUKUM



MEDIA MASSA DAN PENEGAKAN HUKUM




MEDIA MASSA DAN PENEGAKAN HUKUM




MASA DEPAN MEDIA MASSA



MASA DEPAN MEDIA MASSA



MASA DEPAN MEDIA MASSA





wassalam

TERIMA KASIH





**LEMBAGA INFORMASI & TRANSPARANSI SUMATERA UTARA
BEKERJASAMA DENGAN
BADAN KESBANGPOLLINMAS SUMATERA UTARA**



Sertifikat

DENGAN BANGGA DIBERIKAN KEPADA :

ZULHAM, M.HUM

SEBAGAI NARASUMBER

PADA SEMINAR NASIONAL DENGAN TEMA
"MEMPERTEGAS PERAN DAN INDEPENDENSI MEDIA MASSA DI TENGAH PERSAINGAN POLITIK
DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM MEMPERKOKOH DEMOKRASI INDONESIA"

AULA IAIN-SU, 8 DESEMBER 2012

WASSALAM,
KETUA LINTAS SUMUT



MUHAMMAD ALI BORKAT SINAGA